

## DORONG KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI PIHAK KETIGA



Sumber gambar:  
<https://www.kalteng.prokal.co>

PALANGKA RAYA- Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran menginginkan adanya peningkatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Kalteng. Ada beberapa sumber dana yang masuk ke APBD. Salah satunya yakni pendapatan asli daerah (PAD). Di antaranya adalah sumbangan pihak ketiga atau perusahaan.

Inspektur Wilayah IV Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Arfan Latif mengatakan, salah satu pendapatan daerah adalah sumbangan dari masyarakat. Yang dimaksud yakni sumbangan pihak ketiga. Oleh karena itu pihaknya mempertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa salah satu pendapatan lain-lain yang sah adalah hibah, termasuk sumbangan pihak ketiga. Sumbangan pihak ketiga ini merupakan potensi dan bentuk partisipasi masyarakat dalam rangka membantu pembangunan Kalteng.

Dana tersebut harus masuk ke kas daerah dan tidak boleh masuk ke kantong pribadi serta penggunaannya melalui pembahasan APBD. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2018 terkait Sumbangan Pihak Ketiga di Kalteng sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihaknya menyebut bahwa peraturan gubernur tersebut sudah melalui proses fasilitasi dari Kemendagri. Namun demikian pihaknya merasa heran mengapa sumbangan pihak ketiga masih nol, padahal ada dasar hukumnya. Di tempat yang sama Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kalteng Nuryakin mengatakan bahwa pergub sumbangan pihak ketiga sudah ada dan sudah dijalankan sejak beberapa waktu lalu. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa hambatan.

“Petunjuk gubernur yang menginginkan bahwa APBD Kalteng berada di angka Rp7 triliun hingga Rp8 triliun, kami menghitung PAD dan dana transfer bergerak di angka

Rp5 triliun lebih, tentu ada tugas yang harus kita selesaikan, salah satunya adalah sumbangan pihak ketiga,” ujarnya.

Pihaknya berharap, masyarakat baik pengusaha tambang, perkebunan, kehutanan, kontraktor, serta masyarakat biasa bisa memberi sumbangan. Pihaknya menyebut bahwa sumbangan ini bukanlah paksaan. Tidak dipatok besaran sumbangannya. Sifatnya sukarela dan tidak mengikat.

**Sumber berita:**

1. Kalteng Pos, *Dorong Kontribusi PAD dari Pihak Ketiga*, 15 Juni 2021.
2. <https://kalteng.prokal.co>, *Dorong Kontribusi PAD dari Pihak Ketiga*, 15 Juni 2021.

**Catatan:**

- Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP No. 12/2019) membagi 3 (tiga) jenis pendapatan Daerah yang terdiri atas:
  1. pendapatan asli daerah;
  2. pendapatan transfer; dan
  3. lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- Pasal 31 ayat (1) PP No. 12/2019 menentukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:
  1. pajak daerah;
  2. retribusi daerah;
  3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- Pasal 31 ayat (4) mengatur bahwa Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri atas:
  1. hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
  2. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  3. hasil kerja sama daerah;
  4. jasa giro;
  5. hasil pengelolaan dana bergulir;
  6. pendapatan bunga;
  7. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
  8. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
  9. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

10. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  11. pendapatan denda pajak daerah;
  12. pendapatan denda retribusi daerah;
  13. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  14. pendapatan dari pengembalian;
  15. pendapatan dari BLUD; dan
  16. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 46 PP No. 12/2019 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:
    - a. hibah;
    - b. dana darurat; dan/atau
    - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
  - Pada Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan dan Pengelolaan Hibah atau Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Pergub No. 16/2018).
  - Pasal 1 angka 10 Pergub Kalteng No. 16/2018 mengatur bahwa Sumbangan dari Pihak Ketiga adalah pemberian dari Pihak Ketiga dalam bentuk barang, uang dan/atau jasa baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban Pihak Ketiga atau pemberi sumbangan.
  - Pasal 5 Pergub Kalteng No. 16/2018 mengatur bahwa hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur. Hibah atau Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud digunakan untuk membiayai program:
    - a. infrastruktur;
    - b. rumah ibadah;
    - c. bantuan sosial dan bencana alam; dan
    - d. biaya pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu.

